



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PD Pemungut Retribusi adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada PD Pemungut Retribusi.
7. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja PD Pemungut Retribusi.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan anam dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksanaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi yang memuat persetujuan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh WajibRetribusi.
19. Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi daerah adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi yang

memuat penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

20. Hari adalah Masa hari Kerja.

## Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran Retribusi terutang;
- c. pembayaran Retribusi;
- d. pelaporan Retribusi;
- e. pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga
- f. pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi;
- g. Pemeriksaan Retribusi;
- h. penagihan Retribusi;
- i. keberatan;
- j. koordinasi dan pembinaan teknis operasional Pemungutan Retribusi Daerah;
- k. sistem informasi pelayanan Retribusi; dan
- l. penghapusan piutang retribusi.

## BAB II

### PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap PD Pemungut Retribusi dapat melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah dengan menggunakan formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang di persyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1(satu) tahun.
- (4) Data subjek Retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penataan berdasarkan tiap wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1(satu) tahun.

- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD Pemungut Retribusi dengan Bapenda.

### BAB III

#### PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 5

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. dokumen yang dipersamakan.

##### Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dalam hal ini PD Pemungut Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan dengan menggunakan surat permohonan jasa pelayanan;
  - b. PD Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan nota perhitungan Retribusi Daerah; dan
  - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PD Pemungut Retribusi menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form
  - d. Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, maka PD Pemungut Retribusi mengeluarkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

##### Pasal 7

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus ditandatangani oleh Kepala PD Pemungut Retribusi atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b antara lain:
  - a. karcis;
  - b. stiker;
  - c. kupon;
  - d. kartu langganan;
  - e. *virtual Account*;
  - f. *quick response code indonesian standard*; atau
  - g. *kwintansi rincian pelayanan*.
- (2) Bentuk, isi dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana Pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. logo pemerintah Daerah;
  - b. cap PD Pemungut Retribusi;
  - c. nomor dan seri;
  - d. nilai nominal;
  - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi; dan
  - f. Kode/Perforasi sebagai alat Pengamanan; dan atau
  - g. Kode elektronik untuk dokumen berupa dokumen elektronik.
- (4) Sarana pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi/Perforasi oleh Bapenda.
- (5) Setiap PD Pemungut Retribusi harus mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
  - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
  - b. nilai nominal;
  - c. nomor dan seri; dan
  - d. keterangan lain bila dianggap perlu.

- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada PD Pemungut Retribusi.

#### BAB IV PEMBAYARAN RETRIBUSI

##### Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala PD.
- (3) Petugas Pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala PD Pemungut Retribusi.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Retribusi dapat dilakukan secara tunai.
- (6) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) melakukan pembayaran langsung ke bank penerima atau Bendahara penerimaan dengan menggunakan SSRD dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan SKRD.
- (7) apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertepatan dengan hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya
- (8) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada PD Pemungut, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bendahara Penerimaan menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

#### BAB V PELAPORAN RETRIBUSI

##### Pasal 10

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu PD Pemungut Retribusi membukukan semua SKRD, dokumen yang dipersamakan dan STRD menurut golongan, jenis dan ruang lingkup Retribusi.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;

- b. nomor dan tanggal SKRD;
  - c. tanggal jatuh tempo;
  - d. besarnya ketetapan pokok retribusi dan sanksi; dan
  - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. jenis, nomor seri;
  - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
  - c. tanggal penggunaan;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
  - e. nilai nominal; dan
  - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
  - b. nomor STRD;
  - c. alamat objek dan subjek retribusi; dan
  - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

#### Pasal 11

- (1) PD Pemungut Retribusi melaporkan penerimaan Retribusi dengan menggunakan form melalui Kepala Bapenda tentang :
- a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
    - 1. nama dan Alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
    - 2. jenis Retribusi;
    - 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
    - 4. tanggal jatuh tempo;
    - 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
    - 6. jumlah pembayaran.
    - 7. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh petugas
  - b. Pemungut/Bendahara Penerimaan PD Pemungut Retribusi berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
    - 1. jenis Retribusi;
    - 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
    - 3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Bapenda dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Penerimaan menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh Penerimaan Retribusi Daerah yang di pungut dengan menggunakan Dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir / tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Bapenda berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (2) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bulan kerkenaan berakhir / tahun anggaran berikutnya.

BAB VI  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI YANG DIKERJASAMAKAN  
DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta atau BUMD.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yang dikerjasamakan dengan pihak swasta atau BUMD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Prinsip kerjasama Pemungutan Retribusi:

- a. efisien;
- b. efektifitas;
- c. sinergitas;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan Daerah;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 14

Pihak yang menjadi subjek kerjasama dalam pemungutan retribusi daerah adalah:

- a. Kepala PD Pemungut Retribusi; dan
- b. pihak swasta.

## Pasal 15

Bentuk kerjasama Pemungutan Retribusi daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

## Pasal 16

Tata cara kerjasama Pemungutan Retribusi Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta:

- a. Kepala PD atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerjasama;
- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerjasama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat:
  1. subjek kerjasama;
  2. objek kerjasama;
  3. ruang lingkup kerjasama;
  4. hak dan kewajiban parapihak;
  5. jangka waktu kerjasama;
  6. pengakhiran kerjasama;
  7. keadaan memaksa; dan
  8. penyelesaian perselisihan.
- c. hasil kerjasama Pemungutan Retribusi Daerah wajib disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas;
  - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

## BAB VIII

### PEMERIKSAAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh petugas pemeriksaan PD Pemungut Retribusi yang ditunjuk oleh kepala PD Pemungut Retribusi.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) PD Pemungut Retribusi wajib:
  - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
  - b. menyampaikan surat teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) PD Pemungut Retribusi menerbitkan STRD dengan menggunakan form.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Wajib Retribusi akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KEBERATAN

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala PD.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Kepala PD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI  
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 23

- (1) Bapenda berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional Pemungutan Retribusi.
- (2) Koordinasi Pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian Pemungutan Retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing PD Pemungut Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan retribusi di masing-masing PD Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD Pemungut Retribusi.

BAB XII  
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melaksanakan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana Pendapatan Daerah.
- (3) Piutang Pajak yang dihapus merupakan piutang Retribusi yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SKRD dan STRD yang

- (5) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tertangguh apabila:
- a. diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak.

#### Pasal 25

- (1) Penghapusan piutang Retribusi, dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi
- (2) Permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Jumlah piutang Retribusi;
  - c. Tahun Retribusi; dan
  - d. Alasan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Syarat – syarat piutang Retribusi yang dapat dihapuskan, apabila:
  - a. Piutang tersebut tercantum dalam SKRD dan STRD;
  - b. Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan surat paksa;
  - c. Wajib Retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
  - d. Wajib Retribusi tidak ditemukan lagi karena pindah alamat;
  - e. Wajib Retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan
  - f. Penagihan Retribusi telah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh kepala Bapenda dan Bupati berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Jumlah piutang Retribusi;
  - c. Tahun Retribusi; dan

BAB XII

SISTEM INFORMASI PELAYANAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Untuk mengoptimalisasi pengelolaan dan pelayanan Retribusi Daerah, Bapenda membangun dan mengembangkan aplikasi Pengelolaan Retribusi Daerah.
- (2) Bapenda menetapkan Aplikasi Pengelolaan Retribusi Daerah dengan Surat Keputusan Kepala Badan.

Pasal 28

Administrasi Retribusi Daerah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi pengelolaan Retribusi Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal, 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 7